

Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*

Oleh

Marsha Angela Putri Sekarini**

I Nyoman Darmadha***

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun seiring dengan tingkat kemajuan di bidang bisnis, hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang di mana di dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian baku dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku* ini bukan merupakan ringkasan skripsi (di luar skripsi).

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Marsha Angela Putri Sekarini, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Nyoman Darmadha, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Dalam perjanjian baku yang bersifat publik, eksistensi kebebasan berkontrak terimplementasi walaupun dibuat dalam bentuk perjanjian baku, sedangkan dalam perjanjian baku yang bersifat privat, eksistensi asas kebebasan berkontrak tidak terimplementasikan. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Pasal 18 UUPK dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk terkait keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

Kata kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, dan Klausula Eksonerasi.

ABSTRACT

This study entitled "The Existence of Freedom of Contract Relating to Exoneration Clause in the Standart Contracts". Freedom of Contract is a principle which gives a comprehension that everyone can make an agreement with anyone and for any matter. However, in line with the level of progress in the business field, the presence of standard contracts leads to an imbalance of positions between business actors and consumers. It is often used by business actors to include exoneration clauses that provide restrictions on obligations and responsibilities for business actors. This scientific journal aims to find out how the existence of the freedom of contract in the standard contracts and how the law for the aggrieved party due to the exoneration clause in the standard contract based on "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" and "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection". The research method that used in this study is the normative research. In a public standard contract, the existence of freedom of contract is implemented even though it is made in the form of standard contract, whereas in a private standard contract, the existence of freedom of contract is not implemented. Act No. 8 of 1999 about Consumer Protection (UUPK) is also a form of state intervention in providing protection to consumers, Article 18 UUPK contains rules limiting the freedom of legal subjects in making agreements, including in relation to the existence of the exoneration clause.

Keywords: The Freedom Of Contract, Standard Contracts, and The Exoneration Clause.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu aspek terpenting di dalam dunia bisnis, baik yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun dengan kelompok. Lahirnya sebuah perjanjian diawali dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang melibatkan dirinya di dalam pembuatan perjanjian tersebut. Menurut hukum perjanjian di Indonesia, seseorang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya, dan juga bebas menentukan klausul-klausul yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Kebebasan untuk menentukan mengenai apa yang diperjanjikan di dalam pembuatan suatu perjanjian tersebut merupakan implementasi dari asas fundamental di dalam pembuatan suatu perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu kontrak/perjanjian dengan siapa pun dan untuk hal apa pun. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹

Namun seiring dengan tingkat kemajuan di bidang bisnis menyebabkan timbulnya kebutuhan bagi para pelaku bisnis

¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

untuk menghadirkan konsep karakteristik bisnis yang cepat, murah dan sederhana. Karakteristik tersebut menimbulkan bentuk perjanjian standar/ baku. Hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang di mana di dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pencantuman klausula eksonerasi akan sangat merugikan konsumen yang pada umumnya memiliki posisi lebih lemah jika dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, dikarenakan beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha, akan serta merta berpindah menjadi beban bagi konsumen.² Walaupun memiliki kecenderungan merugikan konsumen, namun nyatanya perjanjian baku masih banyak dipergunakan oleh para pelaku usaha, misalnya pada bidang perasuransian, perbankan, parkir, dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, perjanjian baku memang lebih efisien untuk diterapkan di bidang bisnis, dikarenakan mudah dan sederhana yang mana seketika itu juga perjanjian dapat ditandatangani oleh para pihak. Namun, jika dilihat di dalam perjanjian baku sama sekali tidak mencerminkan unsur dari asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari penerapan asas kebebasan berkontrak. Semestinya para pihak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam menentukan bentuk dan klausul/ isi dari

² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.114.

perjanjian. Penerapan asas kebebasan berkontrak harus dipahami dengan sebaik-baiknya guna mencegah terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian. Kemudian terkait dengan adanya klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku, maka menjadi penting juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yakni untuk mengetahui eksistensi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian baku dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penulisan makalah ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut sesuai hukum yang ditangani.³

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁴ Keberadaan asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari beberapa pasal dalam KUHPerdara, contohnya pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 yang memberikan pemahaman bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Selain itu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang merumuskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apa pun, terdapat kebebasan setiap subjek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.⁵

Perjanjian baku biasanya dipergunakan dalam kegiatan yang bersifat publik maupun privat. Perjanjian baku yang bersifat publik, biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah,

⁴ Gemala Dewi, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, h. 187.

⁵ Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009, h. 236.

contohnya seperti perjanjian jual beli hak atas tanah dalam bentuk akta jual beli. Sedangkan perjanjian baku yang bersifat privat, lebih erat kaitannya dengan perjanjian di bidang bisnis, contohnya seperti transaksi perbankan, perhotelan, pengangkutan, dan juga perjanjian kredit.

Pada perjanjian baku yang bersifat publik, eksistensi asas kebebasan berkontrak terimplementasi walaupun dibuat dalam bentuk perjanjian baku, karena seperti di dalam perjanjian jual beli tanah, sebelum dibuatnya akta jual beli tanah oleh pemerintah, para pihak di dalam perjanjian sebelumnya telah membuat perjanjian pengikatan, yang di mana di dalam perjanjian tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak untuk melakukan negosiasi terkait harga, cara pembayaran, tanggung jawab, resiko, maupun hal lainnya yang berkaitan dengan penjualan tanah tersebut.

Sedangkan dalam perjanjian baku yang bersifat privat, eksistensi asas kebebasan berkontrak tidak terimplementasikan, karena dalam perjanjian baku yang bersifat privat terjadi proses negosiasi yang tidak seimbang di antara para pihak, yang di mana pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat tertentu (klausul tertentu) pada formulir perjanjian yang sudah dicetak dan diserahkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan tidak memberikan kebebasan kepada pihak yang lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian. Dalam hal ini pihak yang lemah (biasanya konsumen) hanya diperkenankan untuk membaca dan memahami syarat yang diajukan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, dan apabila persyaratan tersebut disetujui, maka konsumen dipersilahkan untuk menandatangani (*take it*). Namun

apabila konsumen tidak menyetujui klausul yang tercantum di dalam perjanjian, maka transaksi dapat tidak dilanjutkan (*leave it*). Itulah sebabnya perjanjian baku yang bersifat privat biasanya disebut dengan istilah “*take it or leave it contract*.”⁶

Dalam perjanjian baku yang bersifat privat, khususnya perjanjian kredit yang di mana dikarenakan kebutuhan debitur akan dana yang sangat mendesak, sehingga debitur berada pada posisi yang lemah. Hal tersebut menyebabkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. Pihak yang lemah biasanya tidak dalam keadaan yang bebas untuk menentukan apa yang menjadi keinginannya di dalam perjanjian. Dalam hal yang demikian pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya mempergunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam kontrak baku, sehingga isi perjanjian hanya mengakomodir kepentingan pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁷ Sehingga dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut akan memuat klausul-klausul yang menguntungkan bagi pelaku usaha, serta meringankan atau menghapus kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi beban dari pelaku usaha.

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat menjadi UUPK) tidak memberikan definisi mengenai klausula eksonerasi, seperti diuraikan di atas perjanjian dengan syarat eksonerasi

⁶ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, h.120.

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit.*, h.114.

disebut pula perjanjian dengan syarat untuk pembatasan berupa penghapusan ataupun pengalihan tanggung jawab. Beban tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dihapus oleh penyusun perjanjian melalui syarat-syarat eksonerasi tersebut.⁸

Klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku merupakan upaya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang dibuat oleh para pelaku usaha, biasanya dibuat dengan huruf yang sangat kecil dan sulit untuk dimengerti, sehingga menuntut kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam memahami tiap-tiap butir klausul, sebab akan dapat berakibat fatal apabila kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu penempatan klausula eksonerasi sering kali ditempatkan pada tempat yang susah untuk dilihat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen (pihak yang dirugikan). Klausula eksonerasi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang antara para pihak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Pasal 18 UUPK dimuat peraturan yang membatasi

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.* h.115.

kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk terkait keberadaan klausula baku.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menentukan bahwa :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku/ klausula eksonerasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula baku tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum artinya syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam pasal 62 ayat (1) UUPK juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 tersebut, yaitu berisikan ancaman hukuman pidana penjara

maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Dalam perjanjian baku yang bersifat publik, eksistensi kebebasan berkontrak terimplementasi walaupun dibuat dalam bentuk perjanjian baku, sedangkan dalam perjanjian baku yang bersifat privat, eksistensi asas kebebasan berkontrak tidak terimplementasikan.
2. Klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku dilarang penggunaannya, karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

3.2 Saran

1. Sebaiknya di dalam pembuatan perjanjian baku harus melindungi kepentingan setiap pihak, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah, sehingga pelaksanaan perjanjian akan memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.
2. Bagi para pelaku usaha sebaiknya tidak mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal :

Budhayati, Christiana Tri, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009.

Perundang-undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)